



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :98/G/2019/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -----

RAMLI SAGALA, SKM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tekukur Gg. Gelayik No. 5, Rt/Rw 001/002, Kel/Desa Sippinggolpinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Marthin Simangunsong, S.H., M. Hum ;
2. Djuara P Simanjuntak, S.H ;
3. Theresia N. Manuhutu, S,H ;
4. Leonna S. Marpaung, S.H ;
5. Veronika E.K. Purba, S.H ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “**Law Office Marthin Simangunsong & Partners**”, berkantor di Jalan Perdana No. 123-125 Lt. 2 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2019,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

L A W A N

BUPATI SIMALUNGUN ; berkedudukan di Komplek perkantoran Organisasi
Perangkat Daerah, Pematang Raya, Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 98/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tertanggal 02 April 2019 tentang
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
98/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tertanggal 02 April 2019 tentang penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/PEN-PP/2019/PTUN-MDN,
tertanggal 02 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/PEN-HS/2019/PTUN-MDN
tertanggal 07 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/G/2019/PTUN-MDN tertanggal
21 Mei 2019 tentang Penetapan pemanggilan melalui atasan ;
6. Berkas perkara Nomor : 98/G/2019/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Pihak Pengugat yang telah
diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Pihak Pengugat di Persidangan ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **02 April 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **02 April 2019**, dengan Register Perkara Nomor : **98/G/2019/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **07 Mei 2019**, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/**8577**/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **RAMLI SAGALA, SKM, NIP : 19691203 1991011002**;

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa Keputusan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/**8577**/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, di terima dan di ketahui oleh Penggugat pada tanggal **21 November 2018** ;
- b. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis ke Bupati Simalungun tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak ada tanggapan;
- c. Bahwa Penggugat juga pernah melakukan Banding administratif ke Bapek sebagaimana terdapat dalam surat No.12/MP/I/2019 tertanggal 29 januari 2019, tetapi BAPEK menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan sebagaimana terdapat dalam surat BAPEK No.153/BAPEK/S.I/2019 tertanggal 27 maret 2019 yang di terima oleh Penggugat pada bulan april 2019 ;



- d. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Gubernur Sumatera Utara pada tanggal **14 Maret 2019** sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan sebagaimana di atur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Penggugat mengajukan upaya keberatan ke Gubernur;
- f. Surat Keberatan Penggugat ke Gubernur tersebut di balas melalui BKD Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Maret 2019, tetapi tidak ada penyelesaian;
- g. Bahwa sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang ASN, Banding administratif di ajukan ke Badan Pertimbangan ASN, tetapi **Badan Pertimbangan ASN sampai saat ini belum ada**, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Banding Administratif ke BAPEK tetapi BAPEK menyatakan tidak berwenang ;
- h. Bahwa di karenakan Badan Pertimbangan ASN belum ada sehingga Penggugat langsung mengajukan gugatan ini Kepengadilan Tata Usaha Negara;
- i. Bahwa di karenakan Surat Keberatan Penggugat tersebut **tidak di selesaikan, dan tidak di tindak lanjuti**, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- j. Bahwa di karenakan Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum menggugat ke Pengadilan maka perhitungan 90 hari di mulai dari sejak keputusan atas upaya administratif diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Perma

No.6 tahun 2018;

- k. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Gubernur tanggal 14 Maret 2019 dan di balas sebagaimana dalam tanggal suratnya yaitu tanggal 22 Maret 2019, kemudian karena Badan Pertimbangan ASN belum ada maka Penggugat Langsung mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 02 April 2019 sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No.6 tahun 2018;

III. Kepentingan Penggugat Yang di Rugikan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan *"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang di sengkatakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;
- b. Bahwa dengan adanya KTUN obyek sengketa yang di tetapkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8577/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **RAMLI SAGALA, SKM, NIP : 19691203 199101 1 002** telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu ;
- Bahwa dampak pemberhentian dengan tidak hormat tersebut Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh Penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari ;
 - Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I/III.d Pada UPT

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kecamatan Tapan Dolok pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Simalungun ;

- c. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana : “Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, **sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Objek**

Sengketa a quo ;

IV. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan **berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;**
- b. Bahwa dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat di keluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Bahwa dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat, **konkret, individual dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan

Hukum perdata;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan Badan atau Pejabat tata usaha Negara adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bahwa surat keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha ;
 - f. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo adalah suatu penetapan tertulis (beschikking), yang di keluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha;
 - g. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit, individual, dan final sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- **Bersifat konkrit**

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Keputusan a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata di buat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada **RAMLI SAGALA, SKM, NIP :**

19691203 199101 1 002;

- **Bersifat Individual**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena di tujukan pada Penggugat

- **Bersifat Final**

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat defenitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.

V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Sumatera Barat No.2077/Kanwil/TU-1/SK/IV-1275/1992 tanggal 11 Maret 1992 dengan tempat bekerja di Dinas Kesehatan Daerah TK II Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat ;
2. Bahwa pada tanggal 01 November 2006 Penggugat pindah Tugas ke Kabupaten Simalungun sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara No : 00206/KEP/GU/5205/06 tanggal 16 Oktober 2006;
3. Bahwa pada tanggal 17 November 2006 Penggugat Pindah Tugas dari Pemerintah Kabupaten Simalungun ke Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Simalungun No : 824.3/11463/2006 tertanggal 17 November 2006;
4. Bahwa pada tanggal 15 maret 2016 Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Simalungun memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Staf pada UPT Dinas Kesehatan

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapian Dolok Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun
sebagaimana terdapat dalam Surat Perintah No:440.01.1/552/2016
tanggal 15 Maret 2016;

5. Bahwa Penggugat telah mengabdikan kepada Negara selama \pm 26 tahun dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil mulai dari diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di tempat kerja awal Provinsi Sumatera Barat hingga di tempat bekerja terakhir Penggugat, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun selalu bekerja dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi, dan tidak pernah melakukan tindak pidana, maupun pelanggaran hukum;
6. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat ditunjuk sebagai Ketua panitia Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab.Simalungun tahun anggaran 2012, dan pada saat itu Penggugat diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan, dan telah di putus Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No.49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, Bahwa Penggugat telah selesai menjalani pidana dan telah bebas bersyarat pada tanggal 21 januari 2016 dan langsung kembali bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun ;
7. Bahwa sekian Lama bekerja, semenjak selesai menjalani Pidana alangkah terkejutnya Penggugat, dikarenakan datang Surat kepada Penggugat yang di terima Penggugat di alamat Penggugat pada tanggal **21 November 2018**, dimana isi Surat tersebut ialah Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagaimana terdapat dalam **Keputusan Bupati Simalungun Nomor :**

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/8577/25.3/2018, tanggal 2 Oktober 2018 Tentang

Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya

Dengan Jabatan, tanpa terlebih dahulu memanggil maupun

memberitahu Penggugat padahal Penggugat sudah \pm 2 tahun kembali

bekerja semenjak selesai menjalani pidana penjara ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis ke Bupati

Simalongun tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak ada tanggapan ;

9. Bahwa Penggugat juga pernah melakukan Banding administratif ke

Bapek sebagaimana terdapat dalam surat No.12/MP/II/2019 tertanggal

29 Januari 2019, tetapi BAPEK menyatakan tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengambil keputusan sebagaimana terdapat dalam

surat BAPEK No. 153/BAPEK/S.II/2019 tertanggal 27 Maret 2019

yang diterima oleh Penggugat pada bulan April 2019 ;

10. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Gubernur Sumatera Utara

pada tanggal **14 Maret 2019** sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang

No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah

provinsi yang bersangkutan sebagaimana di atur dalam Pasal 91 ayat

(1) Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sehingga Penggugat mengajukan upaya keberatan ke Gubernur;

12. Surat Keberatan Penggugat ke Gubernur tersebut di balas melalui BKD

Provinsi Sumatera Utara, tetapi tidak ada penyelesaiain ;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No.5 tahun 2014

tentang ASN, Banding administratif di ajukan ke Badan Pertimbangan

ASN, tetapi **Badan Pertimbangan ASN sampai saat ini belum ada,**

Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Banding Administratif ke

BAPEK tetapi BAPEK menyatakan tidak berwenang;

14. Bahwa di karenakan Badan Pertimbangan ASN belum ada sehingga

Penggugat langsung mengajukan gugatan ini Kepengadilan Tata Usaha

Negara;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa di karenakan Surat Keberatan Penggugat tersebut **tidak di selesaikan, dan tidak di tindak lanjuti**, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Tentang KTUN Obyek sengketa tidak memenuhi syarat keabsahan

16. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ; **di tetapkan oleh Pejabat yang berwenang, di buat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;**

17. Bahwa dalam konsideran "**Mengingat**" point 4 dalam surat keputusan Tergugat yang menjadi objek dalam perkara aquo, yang merupakan dasar dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya Tergugat menggunakan peraturan yang sudah di cabut dan tidak berlaku lagi sebagai berikut ;

Mengingat : (4) *Peraturan Pemerintah Nomor.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor.47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas peraturan pemerintah No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 No.51);*

Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diatas telah dicabut berdasarkan Pasal 362 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

18. Bahwa dalam konsideran "**Mengingat**" point 6 dalam surat keputusan Tergugat yang menjadi objek dalam perkara aquo, yang merupakan dasar dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : (6) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah di jatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan;

19. Bahwa keputusan sebagaimana terdapat dalam konsideran "Mengingat" Point 6 sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Simalungun tidak jelas kedudukannya apakah sebagai Peraturan Perundang-Undangan atau tidak, jika merujuk kepada Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka tidak ada suatu peraturan 3 lembaga yang mengeluarkan, dengan kata lain tidak jelas kedudukannya dalam Peraturan Perundang-Undangan ;
20. Bahwa Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana di atur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana di sebutkan ;

Tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan

- 1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan di usulkan oleh ;
- a. PPK Kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT Utama, JPT Madya, dan JF ahli utama ; atau
- b. PPK kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagai PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;*

3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian di terima. dimana berdasarkan Pasal 266 ayat (2) PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, walaupun Penggugat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat seharusnya tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian ;*

Tentang KTUN Obyek Sengketa melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

21. Bahwa Tergugat telah salah dalam menerapkan **Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, dikarenakan Penggugat melakukan perbuatan tersebut adalah pada tahun 2012 yang artinya **Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** tidak bisa di terapkan kepada Penggugat, sebab hukum di indonesia tidak mengenal asas berlaku surut;
22. Bahwa Keputusan Tergugat telah melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf d **Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi**" PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, dimana berdasarkan Pasal sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat tidak seharusnya di berhentikan, dimana **Penggugat di hukum hanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)** serta tidak ada hukum tambahan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Obyek sengketa **telah melanggar** Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat dalam menerbitkan KTUN Obyek sengketa adalah tanggal 02 Oktober 2018, apabila Tergugat menerbitkan objek sengketa seharusnya pada akhir bulan sejak Putusan Pengadilan yaitu pada akhir bulan Agustus 2015;
24. Bahwa Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur Pemberhentian PNS dengan tidak hormat, sebagaimana di sebutkan PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila;
- “Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”*; ;
25. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai kapan KTUN harus di tetapkan, sebagaimana disebutkan *“Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 di tetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”*, dimana terhadap Putusan No.49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 20 Agustus 2015, Penggugat tidak ada mengajukan, Banding kasasi lagi sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 27 Agustus 2015, dimana KTUN Tergugat yang di tetapkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2018 bukan pada akhir bulan agustus 2015 telah bertentangan dengan Pasal 252 PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah salah dalam menggunakan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam KTUN Objek sengketa aquo dalam konsideran "**Mengingat**" Poin 3 yang berbunyi "(3) Undang-Undang No.4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), dimana setelah Penggugat meneliti tidak ada Undang-Undang No. 4 tahun 1966 Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri;
27. **Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2013 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas telah dicabut berdasarkan Pasal 362 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
28. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Obyek sengketa **telah melanggar** Pasal 248 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi " ayat (1) PNS yang di **Pidana dengan Pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, tidak diberentikan dengan sebagai PNS apabila :**
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS
 - b. mempunyai Prestasi Kerja yang baik.
 - c. Tidak mempengaruhi Lingkungan kerja setelah di aktifkan kembali, dan
 - d. Tersedia Lowongan jabatan dimana, berdasarkan Pasal 248 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut di atas Penggugat seharusnya tidak di berhentikan karena Perbuatan Tergugat tidak ada menurunkan martabat dari PNS, Penggugat juga mempunyai Prestasi kerja, Tidak mempengaruhi lingkungan Pekerjaan, dan pada saat Penggugat kembali bekerja masih tersedia Lowongan bagi Penggugat;

29. Bahwa Tergugat juga telah salah dalam menerapkan **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/sj/Nomor 15 tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018**, dimana selain keputusan tersebut di berlakukan Surut oleh Tergugat Keputusan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang hirarki Perundang-Undangan, dimana peraturan/keputusan tersebut di keluarkan oleh tiga instansi yang berbeda, pada hal hirarki perundang-undangan indonesia tidak mengenal satu peraturan yang mengeluarkan 3 instansi pemerintah/Departemen yang berbeda ;

KTUN Obyek Sengketa melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (algemene benginselen van behoorlijk bestuur)

30. Bahwa adapun asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU No.30 tahun 2014 adalah sebagai berikut; **asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik;**

31. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah melanggar **Asas Kepastian Hukum** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara/pemerintah; dalam perkara a quo penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan substansi Putusan No.49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn dan juga Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dimana Penggugat sudah menjalani pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)** dan tidak ada Pidana tambahan lagi. Bahwa setelah selesai menjalani pidana Penggugat kembali bekerja seperti biasa sudah hampir 2 tahun semenjak selesai menjalani pidana akan tetapi pada 21 November 2018 datang lah keputusan Tergugat yang **memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat**, hal ini telah **melanggar asas kepastian hukum**, karena Penggugat mendapatkan hukuman lagi terhadap kesalahan yang sama, padahal sudah \pm 2 tahun Penggugat kembali bekerja seperti biasa;

32. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni khususnya **Asas Kecermatan Formal Dan Materil** dimana seharusnya sesuai dengan asas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses terutama dalam meneliti Putusan No.49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn yang merupakan substansi yang harus di teliti sebelum mengeluarkan keputusan beserta peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga sampai pada tahap penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum **dinyatakan batal atau tidak sah**

Keputusan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor :

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/8577/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

- 33.** Bahwa oleh karena Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini **memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat** Keputusan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/8577/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan batal/Tidak Sah** Keputusan Objek Sengketa berupa: Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8577/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **RAMLI SAGALA, SKM, NIP : 19691203 199101 1 002**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk **mencabut Keputusan** Objek Sengketa berupa : Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8577/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **RAMLI SAGALA, SKM,**

NIP : 19691203 199101 1 002 ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan hak-hak lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P- 17**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. RI. Sumatera Barat Nomor : 459/Kanwil/TU-1/SK/II-104 1991 Tentang pengangkatan Ramli Sagala menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 15 Juni 1991 ;
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. RI. Sumatera Barat Nomor : 2077/Kanwil/TU-1/SK/IV-1275/19.92, tertanggal 11 Maret 1992 ;
3. Bukti P - 3 : Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821/2581/BKD/2011, tanggal 8 April 2011 ;
4. Bukti P - 4 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tertanggal 14 April 2011 ;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821/0102/BKD/2014, tanggal 8 Januari 2014 ;
6. Bukti P - 6 : Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821/0383/BKD/2015, tanggal 30 Januari 2015 ;
7. Bukti P - 7 : Salinan asli Putusan Perkara Tipikor Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mdn, tanggal 20 Agustus 2015 ;
8. Bukti P - 8 : Surat Perintah Nomor : 440.01.1/552/2016, tanggal 15 Maret 2016 ;
9. Bukti P - 9 : Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 823/2332/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 29 September 2016 ;
10. Bukti P - 10 : Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8577/25.3/2018, tanggal 2 Oktober 2018 ;
11. Bukti P - 11 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8577/ 25.3/2018 ;
12. Bukti P - 12 : Daftar hadir pegawai Puskesmas Tapan Dolok, Maret 2016 sampai Bulan Oktober 2018 ;
13. Bukti P - 13 : Surat keberatan Penggugat kepada Bupati Simalungun, tertanggal 25 Januari 2019 ;
14. Bukti P - 14 : Banding Administratif kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 29 Januari 2019 ;
15. Bukti P - 15 : Surat Penjelasan dari Bapek atas Banding Administratif Penggugat, tertanggal 27 Maret 2019 ;
16. Bukti P - 16 : Surat Keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara, tanggal 14 Maret 2019 ;
17. Bukti P - 17 : Surat Balasan Gubernur Sumatera Utara melalui BKD Sumatera Utara Nomor : 800/11533/BKD/II/2019, tertanggal 22 Maret 2019 ;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi atau ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **20 Agustus 2019** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8577/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama RAMLI SAGALA, SKM, NIP : 19691203 1991011002;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa a-quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8577/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama RAMLI SAGALA, SKM, NIP : 19691203 1991011002 (vide bukti: P- 10);

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (vide bukti P-10), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Simalungun dalam kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan Bupati Simalungun, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Ramli Sagala dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur:

Pasal 5 ayat (1)

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 April 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif secara tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara. (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa atas Surat Keberatan Penggugat ke Gubernur tersebut di balas melalui BKD Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Maret 2019, tetapi tidak ada penyelesaian (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Badan Pertimbangan ASN belum ada sehingga Penggugat langsung mengajukan gugatan ini Kepengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan belum dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka oleh karena Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administratif dan atas upaya administratif tersebut Gubernur Sumatera Utara telah menjawabnya maka penghitungan tenggang waktu terhitung sejak Gubernur menolak upaya administratif Penggugat;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif dijawab oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 22 Maret 2019 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 2 April 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa A-quo, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap : PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat dalam kedudukan jabatan sebagai pelaksana (**vide bukti P-1=T-1**) dan tidak menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti **P-1=T-1**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. ...
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. ...
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat didasarkan pada kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan amanah dan kewenangan jabatan yang diterimanya

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan prosedur penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substanti;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, serta setelah mempertimbangkan bukti P-7 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan maka surat keputusan pemberhentian Penggugat diterbitkan seharusnya diterbitkan pada akhir bulan Agustus 2015;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu dasar penerbitan obyek sengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018. (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide bukti : P-1, P-18, T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel);

Menimbang, bahwa Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (juridische controol) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga selayaknya putusan peradilan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain bersifat korektif, putusan peradilan Tata Usaha Negara selayaknya juga memiliki fungsi reparatoir atau fungsi pemulihan yang berarti sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi korektif dan fungsi reparatoir terhadap tindakan pemerintah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif dan putusannya selayaknya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus dimaknai tidak hanya menyelesaikan sengketanya, melainkan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum baik yang berpotensi merugikan Penggugat maupun yang berpotensi merugikan Tergugat maupun kerugian negara di masa mendatang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat selayaknya dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapata bahwa penghitungan tenggang waktu berlakunya obyek sengketa terhitung sejak penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya oleh karena obyek sengketa berlaku mundur 1 hari sebelum obyek sengketa diterbitkan maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa a quo khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa a quo,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8577/25.3/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **RAMLI SAGALA, SKM, NIP : 19691203 1991011002**, khususnya pada Diktum kesatu Terhitung Mulai Tanggal disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **585.100,-** (Lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun

Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	369.100,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP.....	Rp.	20.000,-
Jumlah.....	Rp.	585.100,-

(Lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);